



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23 / Pid. B / 2014 / PN. TEBO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUHERMANTO Bin ASNAWI**
Tempat lahir : Jambu
Umur / Tgl. lahir : 19 tahun / 13 April 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 11 Januari 2014, Nomor : SP. Han / 01 / I / 2014 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014, s/d tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2014, Nomor : SPP - 02 / N.5.17 / Ep.1 / 01 / 2014, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, Nomor : Print - 93 / N.5.17 / Epp. 2 / 02 / 2014, sejak tanggal 26 Februari 2014, s/d 17 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 05 Maret 2014, Nomor : 25 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 April 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 25 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo. sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 05 Maret 2014, Nomor : APB - 334 / N.5.17 / Epp. 2 / 03 / 2014, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 23 / Pen.Pid / 2014 / PN. Tebo, tertanggal 05 Maret 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 05 Maret 2014, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 03 Maret 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 16 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 22 Januari 2014, ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 13 / Ma.TB / 02 / 2014, tertanggal surat 26 Maret 2014, pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa “ **SUHERMANTO Bin ASNAWI** “ bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ **SUHERMANTO Bin ASNAWI** “ dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Jenis Gemini 3G 9300 ;

Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi terdakwa hanya akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan - ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal, tertanggal Surat Dakwaan **03 Maret 2014, No. Reg. Perk : PDM - 13 / Ma.TB 02 / 2014**, terdiri dari 2 (dua) halaman telah didakwa sebagai berikut :

S U R A T D A K W A A N

Bahwa, ia terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI bersama - sama dengan IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014, sekira pukul 19.40 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, di Konter Dimas Cell Jalan Pahlawan Unit II. Kelurahan Wiritho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Gemini tyfe 8520 warna hitam, 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Davis 9220 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone (Hp) Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi korban " BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN " dengan maksud untuk memiliki barang - barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI sedang berada dirumah datang IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah tanpa nomor Polisi mengajak terdakwa jalan - jalan ke Rimbo Bujang setelah itu terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI bersama dengan IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap) pergi, diperjalanan IKA PRANATA Bin RAHMAN mengajak terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI, untuk mengambil handphone (Hp) di Rimbo Bujang dengan mengatakan " *Suher kagek kito di Rimbo ngambil Handphone (Hp) dikonter, ambil bae handphone (Hp) Blackberry lalu terdakwa menjawab bahayo dak kagek ketangkep dijawab kembali oleh IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap) idak aman caronyo kau pura - pura nak beli be tawar sampai hp yang ketiga, gek gitu yang jago lengah langsung kabur, aku nunggu dimotor bae stanbay, tenang bae, kemarin aku juga barusan gitu aman* " selanjutnya terdakwa mengatakan oke lah kalau begitu " sesampainya di Rimbo Bujang di Konter Dimas Cell terletak dipinggir jalan, pada saat itu sedang sepi lalu terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI turun dan menuju konter Handphone tersebut dan bertemu dengan karyawan konter yaitu saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI sedangkan IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap) menunggu diatas motor dipinggir jalan lalu terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI menayakan Handphone Blacberry jenis Gemini 8520 baru beserta harganya kemudian saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI menunjukkan dan meletakkan diatas estalase Handphone baru yang masih dalam kotak yang diminta terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI, setelah itu terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI menayakan kembali Handphone Blacberry jenid Davis 9220, beserta harganya, kemudian saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI menunjukkan dan meletakkan diatas estalase Handphone baru yang masih dalam kotak dan menerangkan berapa harga Handphone tersebut, selanjutnya kembali terdakwa menayakan kembali Handphone Blacberry jenid gemini 3G 9300, beserta harganya, kemudian saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI menunjukkan dan meletakkan diatas estalase Handphone baru yang masih dalam kotak dan menerangkan berapa harga Handphone, tidak berapa lama datang seorang laki - laki membeli pulsa dengan harga Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saat saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI sedang melayani pembelian pulsa pada saat itu terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) buah Handphone Hp.Bleckberry tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dengan cara memegang 3 (tiga) buah Handphone tersebut dengan menggunakan kedua tangannya yang dijepitkan kepinggang kanan terdakwa dan langsung berlari menuju IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap) namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI, setelah melihat Handphone diatas estalase sudah tidak ada selanjutnya saksi DEDI IRAWAN Bin JULKIPLI langsung meloncati estalase dan berhasil memegang terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI yang berada diposisi belakang sambil berteriak “ maling - maling tidak berapa lama datang masyakat sekitar yang membantu sehingga terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blacberry 3G 9300 yang berada ditangan terdakwa sedangkan IKA PRANATA Bin RAHMAN (belum tertangkap), berhasil melarikan diri ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dimuka persidangan terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan para saksi di persidangan, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing ;

Saksi. **1. BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, pencurian dilakukan oleh terdakwa di konter Dimas Cell dan saksi adalah pemilik konter tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pencurian terjadi pada hari Jum’at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Poros Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saat kejadian saksi berada di konter milik saksi yang lain merk

Zaki Cell yang letaknya di seberang jalan dengan konter dimas cell dengan jarak sekira 20 meter, dan saksi mengetahui kejadian karena melihat ada keramaian dikonter dimas cell dan melihat karyawan saksi bernama Dedi Irawan ada memegang terdakwa sambil berteriak “maling-maling”, lalu saksi menemui Dedi Irawan dan menanyakan “ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dedi" lalu dedi menjawab *"ini pencuri bos dia bersama temannya tadi mencuri 3 (tiga) buah Hp dengan berpura-pura akan membeli Hp namun langsung kabur, namun satu orang berhasil ditangkap dengan 1 (satu) buah HP ditangannya. Sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil kabur dengan membawa 2 (dua) buah Hp dengan mengendarai motor yamaha vixion warna merah tanpa nopol ;*

- ⇒ Bahwa, barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam namun tidak berhasil dibawa terdakwa karena terdakwa berhasil ditangkap ;
- ⇒ Bahwa, Konter Dimas Cell tersebut juga dipergunakan sebagai tempat tinggal, dan yang tinggal di konter tersebut Dedi Irawan selaku karyawan saksi dimalam hari jika konter tutup Dedi Irawan tidur dan istirahat di konter Dimas Cell ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. DEDI IRAWAN Bin ZULKIPLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di Konter Dimas Cell pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.40 Wib di Jl. Poros Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, awalnya terdakwa datang berdua dengan temannya ke konter dimas cell menanyakan Hp Blackberry jenis Gemini 8520 beserta harganya, kemudian saksi menunjukkan dan meletakkan diatas etalase hp yang dicari terdakwa sambil memberitahukan harga hp tersebut, kemudian terdakwa menanyakan Hp Blackberry jenis Davis 9220 beserta harganya, saksipun kembali menunjukkan dan meletakkan hp yang diminta terdakwa diatas etalase sambil menerangkan harga hp, kemudian terdakwa menanyakan hp blackberry jenis Gemini 3G 9300 kepada saksi, lalu saksi kembali menunjukkan dan meletakkan hp yang diminta terdakwa diatas etalase dan menerangkan harga hp kemudian datang seseorang membeli pulsa, saat melayani pembelian itulah terdakwa mengambil 3 (tiga) buah hp blackberry yang berada di atas etalase dan berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tanpa nopol, lalu saksi menyadari langsung meloncati etalase dan memegang terdakwa yang berada di bonceng sambil berteriak "maling-maling" sehingga datang masyarakat membantu menangkap terdakwa berikut 1 (satu) buah Hp Blackberry 3G 9300 ditangannya sedangkan 1 (satu) orang lagi bernama Ika Pranata dapat melarikan diri berikut 2 (dua) buah Hp Blackberry jenis Gemini 8520 dan Davis 9220 ;

⇒ Bahwa, terdakwa berperan sebagai orang yang berpura-pura akan membeli hp kepada saksi dan berperan sebagai pengambil atau membawa hp dikonter yang di jaga saksi sedangkan temannya ika pranata berperan sebagai orang yang stanby di atas motornya sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap untuk kabur jika terdakwa berhasil membawa kabur Hp dari konter yang dijaga saksi DEDI IRAWAN Bin ZULKIPLI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

Terdakwa **SUHERMANTO Bin ASNAWI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.40 Wib di Konter Dimas Cell Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, terdakwa melakukan pencurian bersama Ika Pranata bin Rahman (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya ;

⇒ Bahwa, pada saat terdakwa dan Ika pranata sedang mengendarai sepeda motor dari dusun jambu ke rimbo bujang, saat itu Ika mengajak terdakwa untuk mengambil hp di rimbo bujang dan mengatakan ia sudah sering melakukan pencurian tersebut, Ika mengajari terdakwa cara-cara mencuri hp tersebut dengan mengatakan "nanti kamu pura-pura mau membeli Hp, kamu tanya harga Hp sampai 3 jenis, saat penjual meletakkan hp kamu tanya diatas meja, kamu tanya lagi sampai ada 3 (tiga) buah Hp diatas meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat hp yang ketiga diatas meja kamu langsung kabur, ika menunggu diatas motor ;

⇒ Bahwa, barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah Hp Blackberry Jenis Gemini, Davis dan Gemini 3G namun 2 (dua) unit Hp jenis Gemini dan Davis berhasil dibawa kabur Ika Pranata sedangkan 1 (satu) unit hp Gemini 3G yang ada pada terdakwa tidak berhasil di bawa karena terdakwa berhasil ditangkap oleh karyawan konter ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah Hp Blackberry Jenis Gemini 3G 9300 ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor : 16 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 22 Januari 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.40 Wib di Konter Dimas Cell Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang, terdakwa melakukan pencurian bersama Ika Pranata bin Rahman (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, pada saat terdakwa dan Ika pranata sedang mengendarai sepeda motor dari dusun jambu ke rimbo bujang, saat itu Ika mengajak terdakwa untuk mengambil hp di rimbo bujang dan mengatakan ia sudah sering melakukan pencurian tersebut, Ika mengajari terdakwa cara-cara mencuri hp tersebut dengan mengatakan "*nanti kamu pura-pura mau membeli Hp, kamu tanya harga Hp sampai 3 jenis, saat penjual meletakkan hp kamu tanya diatas meja, kamu tanya lagi sampai ada 3 (tiga) buah Hp diatas meja namun saat hp yang ketiga diatas meja kamu langsung kabur, ika menunggu diatas motor ;*

⇒ Bahwa, barang yang diambil berupa 3 (tiga) buah Hp Blackberry Jenis Gemini, Davis dan Gemini 3G namun 2 (dua) unit Hp jenis Gemini dan Davis berhasil dibawa kabur Ika Pranata sedangkan 1 (satu) unit hp Gemini 3G yang ada pada terdakwa tidak berhasil di bawa karena terdakwa berhasil ditangkap oleh karyawan konter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan tunggal yaitu, melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan Penuntut Umum, disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dalam perkara ini sesuai dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang mengandung unsur - unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa ;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 5. Unsur dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu pekarangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : barang siapa ;

Menimbang, bahwa “ **barang siapa** ” adalah orang perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini yang dimaksud “ **barang siapa** ” adalah terhadap orang - perorangan dimuka persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa identitas terdakwa yang bernama “ **SUHERMANTO BIN ASNAWI** ” terdakwa tersebut, mengakui dan membenarkan atas identitas dirinya karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan diatas dari keterangan para saksi, keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48. Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian unsur kesatu “ **barang siapa** ” telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua : mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut “ *Memorie Von Toelichting (MVT)*, “ mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil dan berada dalam kekuasaanya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis, apabila dihubungkan dengan fakta - fakta hukum persidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dengan sebelumnya telah ada niat dari terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam milik saksi korban BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap unsur “ **mengambil barang sesuatu** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

3. **Unsur ketiga : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi, dibawah sumpah dipersidangan terhadap unsur ini dibuktikan dari keterangan saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN, saksi DEDI IRAWAN Bin ZULKIPLI serta dari keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam tersebut adalah milik saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN dan bukan milik terdakwa, dengan demikian terhadap unsur “ **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

4. **Unsur keempat : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut SR SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa SUHERMANTO Bin ASNAWI mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN, tersebut seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut, dengan demikian terhadap unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

5. **Unsur kelima : dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan tempat kediaman dimaksudkan adalah merupakan tempat tinggal sehari – hari, karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka tidak perlu membuktikan unsur suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam milik saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN yang pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sekira pukul 19.40 Wib atau pada saat matahari sudah terbenam atau pada waktu malam hari dan letak benda yang dicuri oleh terdakwa terdapat atau berada di dalam konter Dimas Cell Jln. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang adalah merupakan kediaman atau tempat tinggal saksi DEDI IRAWAN Bin ZULKIPLI. Sedangkan perbuatan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam adalah milik saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN selaku pemilik barang, dengan demikian terhadap unsur “ **dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau didalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

6. **Unsur keenam : dilakukan dua orang atau lebih secara bersama - sama ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang – undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “ keturut sertaan ” atau “ medeplichtigheid ” Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa “ SUHERMANTO Bin ASNAWI ” melakukan pencurian 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Blackberry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davis 9220 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Gemini 3G 9300 warna hitam milik saksi BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN tersebut bersama IKA PRANATA Bin RAHMAN (Belum tertangkap), dengan demikian terhadap unsur “ **dilakukan dua orang atau lebih secara bersama - sama** “, telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **SUHERMANTO Bin ASNAWI,** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

⇒ 1 (satu) buah Hp Blackberry Jenis Gemini 3G 9300 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan diterangkan dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar kepadanya dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, dalam ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal - hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- ⇒ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Terdakwa masih muda dan bisa memperbaiki diri ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 KUHP. Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **SUHERMANTO Bin ASNAWI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) buah Hp Blackberry Jenis Gemini 3G 9300 ;

Dikembalikan kepada saksi korban BAMBANG HADIATMA Bin ASMIN MUIN ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SELASA**, tanggal **01 APRIL 2014**, oleh kami **DODI EFRIZON, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** masing -masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **RADEN ASNAWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NURASIAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** **DODI EFRIZON, SH.**

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)